



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum;
- b. bahwa dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi hukum dan keterbukaan informasi produk hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
10. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database Peraturan Perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH bertujuan:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan JDIH yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi; dan
- d. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelola JDIH;
- b. pengelolaan JDIH;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB III PENGELOLA JDIH Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Pengelola JDIH Daerah terdiri atas:

- a. pusat JDIH;
- b. anggota JDIH; dan
- c. tim pembinaan pengelola JDIH.

Bagian Kedua Pusat JDIH Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan pada Bagian Hukum.
- (2) Pusat JDIH dikelola oleh Bagian Hukum.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH.
- (2) Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 7

- (1) Pusat JDIH bertugas:
 - a. mendokumentasikan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pelayanan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. membuat dan mengelola website JDIH Daerah;
 - d. melakukan pengembangan JDIH Daerah; dan
 - e. melakukan pembinaan Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Daerah;
 - b. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum;

- c. penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum baik dalam bentuk fisik maupun data elektronik;
- d. pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat;
- e. peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia pada JDIH Daerah; dan
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JDIH Daerah.

Bagian Ketiga
Anggota JDIH
Pasal 8

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berkedudukan di tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggota JDIH dikelola oleh pejabat/pegawai yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas:
 - a. mendokumentasikan dokumen dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing;
 - b. memberikan layanan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing; dan
 - c. menyebarkan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.
- (2) Anggota JDIH mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing;
 - b. pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing; dan
 - c. penyebarluasan informasi dan dokumen hukum kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.

Bagian Keempat
Tim Pembina Pengelolaan JDIH
Pasal 10

- (1) Tim Pembina Pengelolaan JDIH dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Sekretariat Tim Pembina Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Bagian Hukum.

Pasal 11

Tim Pembina Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman teknis pengelolaan JDIH;
- c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola Dokumentasi Hukum Perangkat Daerah;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan JDIH; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIH.

BAB IV PENGELOLAAN JDIH Pasal 12

- (1) Bagian Hukum merupakan pusat rujukan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berfungsi sebagai pusat JDIH.
- (2) Pengelolaan JDIH meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan Siskum dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui website jdih.pamekasankab.go.id.
- (3) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati; dan
 - d. Informasi Hukum lainnya.
- (4) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sekurang-kurangnya memuat:
 - a. putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. surat edaran Menteri terkait;
 - c. rancangan produk hukum daerah;
 - d. surat edaran Bupati; dan
 - e. *memorandum of understanding*/kerja sama daerah.
- (5) Bagian Hukum melakukan pembaharuan data dokumentasi dan/atau Informasi Hukum paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk disebarluaskan dan mengunggah melalui website JDIH.
- (6) Website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beralamat link <https://jdih.pamekasankab.go.id>.
- (7) Penyebarluasan informasi dan pengunggahan melalui website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus terkait dengan produk hukum daerah dilakukan setelah autentikasi.

- (8) Pemerintah Daerah melakukan integrasi dengan website Pusat JDIH Nasional dalam rangka menggabungkan informasi hukum yang berasal dari Pemerintah Daerah ke database hukum nasional.

Pasal 13

Pengelola JDIH Daerah menyampaikan laporan kepada Pusat JDIH Nasional dan JDIH Provinsi pada Bulan Desember di tahun berjalan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pengelola JDIH;
 - b. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH secara berkala; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan teknis terkait pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (6) Pembinaan dan pengawasan umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

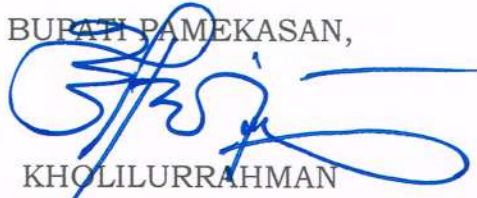
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MASRUKIN